



## **KOMPETENSI PENGADILAN NEGERI DALAM PERKARA WANPRESTASI PADA UPAYA ARBITRASE**

**Dwi Aprialdi, Rani Apriani**

Fakultas Hukum, Universitas Singaperbangsa Karawang

### **ABSTRAK**

Tercantum atau tidak tercantumnya klausula arbitrase dalam sebuah perjanjian adalah suatu hal yang menjadi dasar dalam penyelesaian sengketa. Dengan adanya klausula arbitrase, Pengadilan Negeri tidak memiliki kewajiban untuk menyelesaikan sengketa yang timbul diantara para pihak. Permasalahan yang terjadi antara Penggugat Kasasi dengan Tergugat Kasasi yang menurut Tergugat Kasasi, para pihak telah terikat pada sebuah perjanjian yang didalamnya terdapat klausula arbitrase yang menjelaskan bahwa para pihak menyetujui untuk menyelesaikan sengketa melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia, namun salah satu pihak yaitu Penggugat Kasasi mengajukan penyelesaian sengketa ke Pengadilan Negeri. Permasalahan yang akan dibahas dalam yaitu, klausula yang terdapat dalam General Trading Conditions dalam hubungan hukum antara Penggugat Kasasi dengan Tergugat Kasasi apakah dapat disebut sebagai klausula arbitrase. Metode penelitian yang digunakan adalah bersifat deskriptif analitis dan metode pendekatan yuridis normatif. Dalam General Trading Conditions terdapat klausula yang tidak dapat digolongkan sebagai klausula arbitrase yang disebabkan oleh klausula yang ada di dalam General Trading Conditions terkait pemilihan BANI tidak memenuhi syarat yang telah ditentukan dalam Pasal 1 angka (3), Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 7 UU Arbitrase dan APS.

**Kata Kunci : Penyelesaian Sengketa, Arbitrase, Klausula, Pengadilan Negeri.**

### **PENDAHULUAN**

Globalisasi memberikan dampak yang signifikan dalam banyak hal. Terutama untuk bangsa Indonesia sendiri, kini Indonesia ikut andil untuk terjun ke dalam pasar bebas. Adanya pasar bebas memberikan pengaruh yang dapat membantu perkembangan suatu Negara, khususnya di bidang ekonomi. Pasar bebas ini juga mempermudah bangsa-bangsa di dunia untuk menyusun sebuah perjanjian multilateral dengan memiliki tujuan untuk dapat menciptakan suatu ketahanan stabilitas ekonomi yang nantinya dapat mendukung terlaksananya perkembangan dalam perdagangan internasional yang bebas. Namun, dengan adanya usaha perkembangan terhadap kegiatan dibidang ekonomi dan bidang bisnis yang dilakukan secara global, maka kemungkinan akan terjadinya suatu sengketa (dispute) antar para pihak yang terlibat dalam suatu perjanjian tidak dapat dihindari.

Dalam penyelesaian suatu sengketa yang muncul diantara para pihak, sengketa dapat diselesaikan melalui proses penyelesaian sengketa yang disebut proses litigasi. Lembaga Pengadilan Negeri, sebagai peradilan umum yang merupakan lembaga yang berwenang dalam pelaksanaan kekuasaan kehakiman bagi rakyat untuk mencari keadilan pada umumnya dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Penyelesaian sengketa melalui proses litigasi dipilih oleh para pihak yang bersengketa. Ada beberapa kelebihan dalam penyelesaian sengketa melalui proses litigasi, yakni putusan dari proses litigasi ini harus dihormati oleh setiap pihak yang bersengketa dan putusan tersebut wajib untuk selalu dilaksanakan dengan baik bagi pihak-pihak yang bersengketa, ini diluar dari apakah aturan, norma, kaidah, hukum tersebut telah diterapkan oleh Pengadilan tersebut sebagaimana seharusnya atau tidak, hasil putusan Pengadilan tersebut bersifat final secara hukum mengikat bagi para pihak. Apabila diantara pihak ada yang tidak menghormati putusannya, maka hukum dapat memaksanya. Namun, pada pelaksanaannya proses litigasi ini cenderung menghasilkan suatu masalah baru. Karena dalam prosesnya, proses litigasi ini menempatkan para pihak dalam posisi saling berlawanan, tidak reponsif, proses yang terlalu lama, dan terbuka untuk umum.

Proses litigasi berupaya untuk memosisikan para pihak agar para pihak yang saling berlawanan antara satu pihak dan pihak lainnya, yang mana dalam proses menyelesaikan sengketa melalui metode litigasi menjadi sarana akhir (*ultimum remidium*) sesudah upaya penyelesaian sengketa alternatif lain tidak membuahkan hasil. Sehubungan dengan hal tersebut, dirasa perlu adanya suatu mekanisme terhadap penyelesaian sengketa dari para pihak yang lebih mudah, tepat, dan dapat diselesaikan dalam waktu singkat. Sehingga dalam menghadapi liberalisasi perdagangan, ada suatu badan hukum yang memiliki kompetensi untuk menangani persengketaan dengan waktu singkat dan biaya yang terjangkau. Selain penyelesaian sengketa melalui litigasi, dalam praktik penyelesaian sengketa dikenal suatu alternative dalam penyelesaian sengketa (*alternative disputes resolution*), yakni arbitrase.

Di Indonesia, terdapat aturan yang secara khusus mengatur mengenai arbitrase, yakni Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (selanjutnya disebut dengan UU Arbitrase dan APS), Pasal 1 UU Arbitrase dan APS berbunyi: "Arbitrase adalah tata cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa."

Arbitrase pada umumnya dikenal sebagai upaya alternatif dalam perbuatan hukum yang mana ada salah satu atau seluruh pihak yang terikat perjanjian dengan sepakat melimpahkan penyelesaian suatu sengketa ataupun perselisihan yang terjadi diantara dua individu (atau lebih) maupun dua kelompok (atau lebih) kepada seorang ataupun kepada beberapa ahli yang telah disepakati bersama dengan memiliki tujuan memperoleh satu keputusan yang bersifat akhir dan juga pastinya mengikat. Dalam upaya menyelesaikan persengketaan melalui arbitrase, terdapat prinsip terkait pengambilan keputusan didasarkan pada nilai-nilai kepatutan dan keadilan.

Dalam hal memeriksa, mengadili serta dalam memberikan putusannya, arbitrase memiliki perbedaan dengan lembaga Pengadilan. Proses-proses penyelesaian sengketa (dari proses pemeriksaan hingga putusan) melalui lembaga Pengadilan akan mengacu kepada ketentuan hukum yang berlaku (*what is the law*). Kondisi inilah yang nantinya akan menjadi

konsekuensi individu para pihak. Dalam artian, apabila dalam perumusan suatu putusan yang hanya melihat pada hukum semata maka hasil daripada putusannya akan menentukan pihak-pihak yang kalah dan menang (win-lose). Namun bilamana putusan didasarkan pada prinsip keadilan dan kepatutan, serta juga dengan mempertimbangkan kepentingan-kepentingan para pihak yang bersengketa maka putusan yang dihasilkan akan bersifat win-win solution.

Kompetensi arbitrase muncul ketika dalam mengadakan suatu perjanjian, terdapat suatu klausul mengenai pilihan terhadap forum yang menyelesaikan suatu permasalahan yang telah dituangkan di dalam perjanjian yang disepakati. Klausul tersebut yang menjelaskan bahwa arbitrase adalah suatu badan penyelesaian sengketa yang akan dipilih oleh para pihak yang bersengketa terhadap suatu perjanjian untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi di antara para pihak. Klausul tersebut selanjutnya akan disebut sebagai klausul arbitrase. Dengan adanya klausul arbitrase di dalam perjanjian yang terjadi antara para pihak, maka arbitrase akan memiliki kompetensi absolut. Sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 11 ayat (1) UU Arbitrase dan APS yang berbunyi: "Adanya suatu perjanjian arbitrase yang tertulis maka akan meniadakan hak para pihak untuk dapat mengajukan penyelesaian sengketa atau beda pendapat yang termuat dalam perjanjiannya ke Pengadilan Negeri."

Terkait dengan kompetensi dari Pengadilan Negeri secara khusus telah diatur di dalam Pasal 50 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 yang telah direvisi lagi dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (selanjutnya disebut UU Peradilan Umum) yang berbunyi: "Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama."

Peradilan umum yang biasanya dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi, di mana Mahkamah Agung sebagai Pengadilan negara tertinggi. Selain tidak terdapat adanya suatu susunan kewenangan yang berjenjang semacam Pengadilan, arbitrase bukanlah suatu badan hukum yang memiliki wewenang sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman. Arbitrase adalah lembaga diluar pengadilan yang dipilih dan ditunjuk para pihak berdasarkan kesepakatan bersama dari yang tertuang dalam perjanjian arbitrase tertulis yang kewenangannya timbul karena kesepakatan tersebut, yang dimaksudkan untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi antara para pihak. Selanjutnya, perkara diadili oleh satu orang atau lebih arbiter berkompeten, yang akan bertindak sebagai pemutus yang tidak memihak. Putusan yang dijatuhkan bersifat final dan binding (tingkat terakhir dan mengikat) bagi para pihak walaupun yang bertindak dalam menyelesaikan persengketaan terdiri dari arbiter yang dipilih dan ditunjuk para pihak.

Seperti yang telah jelas diketahui bahwa arbitrase adalah badan hukum yang tidak memiliki hubungan kerja atau menjadi bagian dari badan peradilan, jadi apabila para pihak sepakat untuk menunjuk arbitrase sebagai lembaga penyelesaian sengketa, maka Pengadilan harus menolak untuk memeriksa dan memutus sengketa tersebut.

Tujuan dari lembaga arbitrase sebagai alternatif dalam penyelesaian sengketa akan menjadi sia-sia bilamana Pengadilan masih bersedia untuk memeriksa sengketa yang sedari awal telah disepakati diselesaikan melalui lembaga arbitrase. Apabila dalam prosesnya salah

satu pihak sudah terlanjur menyerahkan sengketa ke Pengadilan, maka pihak lain dapat melakukan upaya berupa pengajuan jawaban yang berisi eksepsi tentang kewenangan mengadili yang disebut kompetensi absolut Pengadilan. Apabila terbukti bahwa ketika sengketa tersebut bukan merupakan kompetensi dari Pengadilan yang bersangkutan, maka majelis Hakim wajib menghentikan pemeriksaan. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 3 UU Arbitrase dan APS yang berbunyi: "Pengadilan Negeri tidak memiliki yurisdiksi untuk menyidangkan perselisihan antara para pihak yang sudah terikat pada perjanjian arbitrase."

Berdasarkan Ketentuan pasal tersebut, timbulnya kompetensi absolut arbitrase disaat ketika para pihak yang mengadakan perjanjian dengan tegas menyatakan penyelesaian sengketa antara para pihak akan diselesaikan melalui lembaga arbitrase, yang akibatnya Pengadilan tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa dan mengadili sengketa tersebut. Majelis Hakim secara *ex officio* memiliki kewenangan untuk menyatakan tidak berwenang untuk mengadili perkara yang diperiksanya, apabila perkara yang diajukan secara absolut di luar dari kompetensinya.

Dalam prakteknya, untuk beberapa perkara Pengadilan Negeri masih menerima sengketa yang diajukan meskipun dalam perjanjiannya terdapat klausula untuk penyelesaian sengketa akan diserahkan kepada lembaga arbitrase. Sebagai contoh, seperti dalam perkara wanprestasi antara Penggugat Kasasi melawan Tergugat Kasasi. Diawali dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri oleh Penggugat Kasasi dikarenakan telah terjadinya wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat Kasasi dalam perjanjian pengangkutan barang (*freight forwarding*). Selanjutnya, Tergugat Kasasi mengajukan jawaban terhadap gugatan tersebut yang berisi tentang eksepsi terkait kompetensi absolut Pengadilan Negeri untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara serta dengan menjelaskan bahwa dalam sebuah *General Trading Conditions* yang mengatur tentang hubungan hukum antara para pihak terdapat klausula baku yang menyatakan bahwa tiap-tiap sengketa yang terjadi dalam sebuah perjanjian, perselisihan para pihak dapat diselesaikan melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia. Melalui putusan sela, Majelis Hakim dapat mengeluarkan pernyataan menolak eksepsi kompetensi absolut yang diajukan pihak Tergugat Kasasi yang berisi bahwa Pengadilan Negeri berwenang untuk mengadili perkara tersebut. Setelah putusan sela dijatuhkan, maka pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan oleh Pengadilan Negeri, lalu Pengadilan Negeri membuat putusan dengan amar yaitu Dalam Eksepsi Menolak eksepsi Tergugat Dalam Pokok Perkara: Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian; Menyatakan Tergugat telah melakukan wanprestasi kepada Penggugat; Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat; Menghukum Tergugat untuk membayar bunga keterlambatan kepada Penggugat sebesar  $\frac{1}{2}$  % per bulan dari total kerugian Penggugat sampai dibayar lunas kewajiban Tergugat; Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 322.000,00 (tiga ratus dua puluh dua ribu rupiah); Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya.

Tergugat Kasasi yang merasa tidak puas terhadap putusan tersebut kemudian mengajukan banding. Pada tingkat banding, Pengadilan Tinggi menguatkan putusan Pengadilan Negeri. Selanjutnya Tergugat Kasasi mengajukan permohonan kasasi ke Mahkamah Agung dan permohonan kasasi tersebut ditolak oleh Mahkamah Agung dengan pertimbangan salah satunya yaitu bahwa dalam kesepakatan yang pernah dibuat dan ditandatangani oleh Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat dan Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat tidak terdapat klausa yang menjelaskan bahwa sengketa

akan diselesaikan dengan menunjuk BANI sebagai lembaga yang berwenang untuk menyelesaikan sengketa. Ini mengacu kepada FIATA Rules For Freight Forwarding Services yang merupakan syarat-syarat perdagangan umum sehingga Pengadilan Negeri memiliki kompetensi untuk mengadili perkara yang terjadi.

Meskipun dalam kasus ini, menurut Tergugat Kasasi dalam perjanjian tersebut terdapat klausul Arbitrase yang menyatakan bahwa penyelesaian sengketanya akan diselesaikan melalui lembaga BANI, Pengadilan Negeri tetap mengadili kewenangan untuk mengadili sengketa yang terjadi antara para pihak.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk membahas permasalahan ini lebih lanjut dengan judul Kompetensi Pengadilan Negeri Dalam Perkara Wanprestasi Pada Upaya Arbitrase.

Sehubungan dengan itu, berdasarkan uraian perkara di atas telah teridentifikasi bahwa permasalahan hukumnya adalah Apakah dalam General Trading Conditions terdapat klausula yang membahas tentang hubungan hukum yang terjadi antara kedua belah pihak dapat dikategorikan sebagai klausula arbitrase apabila ditinjau dari UU Arbitrase dan APS dan KUH Perdata?

Metode spesifikasi penelitian adalah Metode penelitian yang digunakan dalam karya tulis ini yang mana metode penulisan ini bersifat deskriptif analitis. Selain itu, penulis ini juga menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Penelitian ini dilakukan secara kepustakaan dengan mengumpulkan data-data sekunder yang terdiri dari sumber-sumber hukum primer, sekunder, dan tersier, yang selanjutnya dianalisis secara yuridis kualitatif.

## **PEMBAHASAN**

Dalam suatu perjanjian akan selalu ada kemungkinan terjadinya sengketa antara para pihak dalam suatu hubungan bisnis. Timbulnya sengketa dapat disebabkan dari baik dari dalam pelaksanaan isi perjanjian maupun disebabkan hal lain di luar perjanjian. Guna mencegah terjadinya sengketa di masa yang akan datang, forum atau lembaga penyelesaian sengketa menjadi salah satu poin penting untuk diperhitungkan dalam proses negosiasi atau dalam tahap perumusan perjanjian.

Lembaga penyelesaian sengketa atau Arbitrase adalah metode alternatif dalam menyelesaikan sengketa yang banyak dipilih oleh para pelaku usaha. Hal ini dikarenakan proses penyelesaian sengketa melalui arbitrase dapat diselesaikan dalam waktu singkat, bersifat tertutup, sehingga dapat meminimalisir dampak dari publikasi kegiatan usaha. Selain itu, dalam proses penyelesaian sengketa di lembaga arbitrase pertimbangan-pertimbangan bisnis lebih ditekankan di samping pertimbangan hukum, yang mana akan berbeda bila dibandingkan dengan proses penyelesaian sengketa di Pengadilan. Melalui arbitrase, penyelesaian sengketa didasarkan pada perjanjian arbitrase. Tentunya ini sesuai dengan ketentuan yang terdapat di dalam Pasal 1 angka(1) UU Arbitrase dan APS yang berbunyi: "Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa." Berdasarkan ketentuan di atas, dapat dikatakan bahwa arbitrase lahir atas adanya perjanjian yang dibuat secara tertulis oleh para pihak, yang berisikan perjanjian untuk menyelesaikan suatu sengketa perdata melalui arbitrase.

Dasar kompetensi absolut dari lembaga arbitrase adalah dengan adanya perjanjian arbitrase. Kesepakatan para pihak adalah prinsip yang telah diterima secara umum oleh

para pihak yang mengadakan perjanjian, yang nantinya akan melahirkan hukum. Prinsip ini juga berlaku terhadap kesepakatan para pihak yang tertuang dalam perjanjian arbitrase.

Apabila dikaitkan dengan ketentuan dalam Pasal 1233 KUH Perdata, arbitrase merupakan salah satu dari dua sumber perikatan yang lahir dari perjanjian. Terdapat syarat-syarat yang menentukan Sah atau tidaknya perjanjian arbitrase sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 1320 KUH Perdata. yaitu:

1. Para pihak mencapai kesepakatan tentang apa yang diperjanjikan
2. Para pihak yang melakukan perjanjian harus cakap melakukan perbuatan hukum
3. Terdapat hal-hal atau objek yang diperjanjikan
4. Perjanjian berisi klausa atau sebab-sebab yang halal

Dalam memilih lembaga arbitrase sebagai forum untuk menyelesaikan sengketa, keempat syarat tersebut harus dipenuhi oleh para pihak agar perjanjian arbitrase sah dimata hukum dan dapat mengikat para pihak yang membuatnya. Klausula arbitrase yang dibuat para pihak merupakan dasar hukum bagi para pihak untuk menyelesaikan sengketa yang mungkin timbul di kemudian hari.

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 angka (3) UU Arbitrase dan APS menjelaskan bahwa perjanjian arbitrase sebagai suatu kesepakatan berupa klausula arbitrase yang tercantum dalam suatu perjanjian tertulis yang dibuat para pihak baik sebelum atau setelah timbulnya sengketa. Maka, dapat disimpulkan bahwa perjanjian arbitrase merupakan bagian dari hal-hal yang disepakati dalam suatu perjanjian ataupun suatu perjanjian khusus yang dibuat setelah adanya sengketa. Klausula arbitrase merupakan suatu bagian dari perjanjian atau suatu perjanjian khusus yang membahas tentang lembaga arbitrase yang ditunjuk untuk menyelesaikan persengketaan yang dibuat sebelum terjadinya sengketa. Sedangkan pada kasus persengketaan antara Penggugat Kasasi dan Tergugat Kasasi, terdapat klausula yang bersifat mengikat yang menyatakan bahwa penyelesaian segala sengketa atau perselisihan yang timbul pada akhirnya harus diselesaikan menurut Aturan Arbitrase Administratif dan Prosedural yang diberlakukan oleh Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), yang terkandung dalam General Trading Conditions yang berlaku dalam hubungan hukum antara para pihak yang bersangkutan.

General Trading Conditions tersebut merupakan perjanjian yang dibuat dan telah dipersiapkan terlebih dahulu oleh salah satu pihak saja yaitu Tergugat Kasasi dan tidak ditujukan untuk dirundingkan dengan Penggugat Kasasi, yang mana posisi klausula ini tidak sesuai dengan ketentuan yang terkandung dalam Pasal 1 angka (3) UU Arbitrase dan APS yang menentukan bahwa klausula arbitrase yang dibuat sebelum timbulnya sengketa yang tercantum dalam perjanjian tertulis dibuat oleh para pihak dengan konsekuensi yuridis terhadap klausula penunjukkan BANI (sebagai lembaga yang akan menyelesaikan sengketa) yang terdapat dalam General Trading Conditions tersebut berbeda dengan klausula arbitrase yang terdapat dalam perjanjian pada umumnya.

Dalam kasus tersebut juga tidak didapati suatu ciri yang spesifik dan tegas yang menjelaskan tentang adanya kesepakatan antara para pihak dalam memilih lembaga arbitrase sebagai lembaga yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi antara para pihak. Ini dikarenakan di dalam General Trading Conditions terdapat klausula yang berisi tentang penunjukan forum arbitrase. Klausula tersebut adalah sebuah

dokumen tertulis yang terpisah dan tidak menjadi bagian atau satu kesatuan dari pokok-pokok perjanjian atau kontrak. Syarat-syarat umum tersebut disusun dalam bentuk dokumen terpisah, dan dipersiapkan terlebih dahulu oleh Tergugat Kasasi secara sepihak, dengan tidak ditujukan untuk dirundingkan, sehingga Penggugat Kasasi tidak memiliki kesempatan untuk memeriksa, atau berunding atas klausula-klausula yang terkandung dalam General Trading Conditions tersebut, sedangkan dalam UU Arbitrase dan APS menetapkan syarat-syarat klausula arbitrase harus didasari oleh persetujuan atau kesepakatan para pihak.

Pasal 7 UU Arbitrase dan APS berbunyi: "Para pihak dapat menyetujui sengketa yang terjadi di antara mereka diselesaikan melalui arbitrase." Kata menyetujui dalam pasal tersebut memeberikan gambaran bahwa dalam suatu penyelesaian sengketa dapat diselesaikan melalui lembaga arbitrase apabila para pihak sama-sama telah menyetujui. Dapat dikatakan bahwa sengketa tersebut tidak dapat diselesaikan melalui lembaga arbitrase tanpa adanya persetujuan dari para pihak untuk menyelesaikan sengketanya melalui arbitrase.

Pemaparan uraian di atas sejalan dengan salah satu syarat sahnya perjanjian seperti yang diatur dalam pasal 1320 KUH Perdata yaitu adanya kesepakatan para pihak. Terkait dengan pengertian kata sepakat, tidak ada penjelasan tegas dan khusus dalam KUH Perdata dengan merujuk kepada pendapat atau doktrin yang terkait dengan hukum perjanjian. Sudikno Mertokusumo berpendapat bahwa kesepakatan adalah persesuaian kehendak antara satu orang atau lebih dengan pihak lainnya. Persetujuan kehendak itu terbebas dari paksaan pihak manapun dan tidak ada kekhilafan maupun penipuan. Dalam hal ini, diharuskan adanya kehendak yang sama dan satu pemikiran antara para pihak.

Dalam hukum perjanjian, terdapat prinsip atau asas yaitu asas konsensualitas yang berarti bahwa terjadinya perjanjian itu sejak terwujudnya kata sepakat antara para pihak yang dampak yuridisnya mengakibatkan suatu perjanjian atau kontrak tersebut sudah mengikat dan memiliki akibat hukum. Sehingga saat itu juga hak dan kewajiban di antara para pihak sudah melekat pada para pihak. Dengan ini, dapat dikatakan bahwa sah atau tidaknya perjanjian bergantung kepada telah ada atau tidaknya kata sepakat mengenai hal-hal yang pokok yang mana tidak terlalu menitikberatkan kepada prosedur yang bersifat formalitas. Ketentuan Pasal 1321 KUH Perdata ini mengatur tentang batas-batas asas konsensualisme yang berbunyi: "Tiada sepakat yang sah apabila sepakat itu diberikan karena kekhilafan, atau diperolehnya dengan paksaan atau penipuan."

Pasal 4 ayat (2) UU Arbitrase dan APS menetapkan adanya ketentuan untuk membubuhkan tandatangan dalam persetujuan penunjukkan lembaga arbitrase yang berbunyi: "Persetujuan untuk menyelesaikan sengketa melalui arbitrase sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dimuat dalam suatu dokumen yang ditandatangani oleh para pihak."

Menurut Priyatna Abdurrasyid para pihak atau kuasa resmi harus menandatangani perjanjian arbitrase secara tertulis. Karena para pihak harus menjadi *ad idem* atau satu pemikiran. Tanda tangan salah satu pihak dianggap cukup apabila terdapat bukti bahwa pihak lain telah menyetujui dokumen tersebut dengan segala syarat-syaratnya.

Dalam perjanjian arbitrase, pembubuhan tandatangan ini merupakan sebuah keharusan yang harus ditaati. Ini juga dibahas dalam Konvensi New York Pasal 2 ayat (2) yang berbunyi: "The term "agreement in writing" shall include an arbitral clause in a

contract or an arbitration agreement, signed by the parties or contained in an exchange of letters or telegrams.”

Indonesia telah meratifikasi Konvensi New York (Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards) melalui Keputusan Presiden No. 34 Tahun 1981. Sebagai Negara yang meratifikasi, maka Indonesia harus tunduk pada ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Konvensi New York.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat dikatakan bahwa klausula terkait penunjukan arbitrase sebagai lembaga penyelesaian sengketa yang terdapat dalam General Trading Conditions, bukan merupakan klausula arbitrase dikarenakan syarat yang tidak terpenuhi sebagaimana yang ditetapkan oleh Pasal 1 angka (3), Pasal 4, Pasal 7 UU Arbitrase dan APS dan Pasal 1320 KUH Perdata. Karena letak klausula penunjukan BANI sebagai forum yang berwenang untuk menyelesaikan sengketa para pihak tercantum dalam sebuah dokumen terpisah yang bukan merupakan perjanjian yang dibuat oleh kedua belah pihak dan tidak dapat dibuktikan bahwa Penggugat Kasasi memang menghendaki penyelesaian sengketa melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia, mengingat tidak adanya tanda tangan yang memperjelas kesepakatan atas klausula-klausula yang tercantum dalam General Trading Conditions tersebut.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Dalam General Trading Conditions terdapat klausula yang menjelaskan tentang pemilihan BANI sebagai forum yang berkewenangan untuk menyelesaikan sengketa para pihak tidak dapat dikatakan sebagai klausula arbitrase. Tentunya hal ini tidak sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Pasal 1 angka (3) UU Arbitrase dan APS karena letak klausula pemilihan Badan Arbitrase Nasional Indonesia yang terdapat dalam General Trading Conditions dalam perkara wanprestasi tersebut. Klausula ini juga tidak didasari dengan kesepakatan kedua belah pihak serta tidak ditemukan adanya pembubuhan tandatangan sehingga klausula tersebut tidak memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 7 UU Arbitrase dan APS dan tidak memenuhi salah satu syarat sahnya perjanjian seperti yang diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata yaitu kesepakatan para pihak.

## **DAFTAR BACAAN**

### **Buku**

Abdurrasyid, Priyatna, *Arbitrase & Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Jakarta: PT. Fikahati Aneska, 2002.

Batubara, Suleman, *Arbitrase Internasional, Penyelesaian Sengketa Investasi Asing, Melalui ICSID, UNCITRAL, dan SIAC*, Depok: Raih Asa Sukses, 2013.

Fuady, Munir, *Hukum Kontrak*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2015.

Margono, Suyud, *ADR & Arbitrase Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2004.

Mertokusumo, Sudikno sebagaimana dikutip oleh Herlien Budiono, *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2009.

Rajagukguk, Erman, *Arbitrase Dalam Putusan Pengadilan*, Jakarta: Chandra Pratama, 2000.

**Peraturan Perundang-undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman